PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/05.A/ SK / P2KLHPHL/DLH-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN HUKUM LINGKUNGAN, PERIZINAN, DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa semakin kompleknya persoalan dan permasalahan lingkungan hidup saat ini, dan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan adanya kecenderungan tidak terkendalinya pengelolaan lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan yang akan mencemari lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya sehingga menuntut komitmen semua pihak dalam melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak dan mencemari lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan lingkungan secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Pembinaan Hukum Lingkungan, Perizinan, dan Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

pengelolaan limbah B3 dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan;

d. mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil dari pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan ketaatannya terhadap pengelolaan lingkungan;

e. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait dalam melakukan pembinaan dan menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; dan

f. menyusun rancangan kebijakan selanjutnya.

KETIGA : Dalam pelaksanaan pembinaan hukum lingkungan, perizinan, dan pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan dapat bekerjasama dengan bidang teknis dan/atau organisasi perangkat daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, MSi.
NIP.19760928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/05.A / SK / P2KLHPHL/DLH-2019
TANGGAL : 3 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN HUKUM LINGKUNGAN, PERIZINAN, DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Lingkungan	Ketua
3.	Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Pentaatan Hukum Lingkungan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	Anggota
6.	Bidang /Organisasi Perangkat Teknis Terkait	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Pegawas Lingkungan	Anggota
6.	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Lingkungan	Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ir. SITI AISYAH, MSi.
NIP. 19670928 199203 2 002